



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2022**

**KECAMATAN SALE  
KABUPATEN REMBANG  
PROPINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI .....	1
DAFTAR TABEL .....	2
DAFTAR GAMBAR .....	2
KATA PENGANTAR .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama .....	11
1.4 Landasan Hukum.....	12
1.5 Sistematika .....	13
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	15
2.2 Perencanaan Kinerja .....	17
2.3 Perjanjian Kinerja .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	20
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	20
3.3 Realisasi Anggaran .....	27
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	28
4.2 Rekomendasi .....	29

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Rencana Strategis Kecamatan Sale.....	17
Tabel 2.2 : Perencanaan Kinerja Kecamatan Sale .....	17
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Sale .....	18
Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan Kecamatan Sale .....	18
Tabel 3.1 : Analisis Capaian Kinerja .....	21
Tabel 3.2 : Perbandingan Pencapaian Kinerja .....	22
Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja .....	22
Tabel 3.4 : Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja .....	23
Tabel 3.5 : Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	23
Tabel 3.6 : Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	24
Tabel 3.7 : Realisasi Anggaran .....	27

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Bagam Susunan Organisasi .....	11
---------------------------------------------	----

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2016 – 2021 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Rembang, 31 Desember 2022

**CAMAT SALE**

**MOH. IMRON,SH**

Penata Tk.I

NIP. 19750905 199603 1 002

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Sale, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2020 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
- c. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
- d. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale Tahun 2022 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Sale Tahun 2016-2021, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

### **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

- a. Dasar hukum berdirinya Organisasi
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 5) Peraturan Bupati Rembang Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Rembang.

b. Kecamatan

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Rembang yang terdiri dari :

- 1) Camat;
- 2) Sekeretaris Kecamatan :
- 3) Subbagian Program dan Keuangan;
- 4) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 5) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 7) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- 8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

c. Tugas dan Fungsi

- 1) Camat
  - a) penyelenggaraan umsan pemerintahan umum;
  - b) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d) pengoordinasian penerapan dan penegakan perturan daerah dan peraturan bupati;
  - e) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;

- f) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i) pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2) Sekeretaris Kecamatan

- a) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipian di lingkungan kecamatan;
- d) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e) pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
- f) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 3) Subbagian Program dan Keuangan

- a) penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- b) pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c) pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;



- d) evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
  - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- a) menyiapkan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
  - b) pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
  - c) pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
  - d) evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
  - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 5) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - b) peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - c) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - d) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
  - e) peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;


- f) pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
  - g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
  - h) pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
  - i) pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
  - j) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
  - k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan;
  - b) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  - c) peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - d) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
  - e) fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
  - f) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
  - g) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
  - h) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  - i) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - j) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
  - k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 7) Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a) fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - b) fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
  - c) fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - d) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
  - e) fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

- f) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- g) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- h) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- i) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k) fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l) fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m) koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- n) koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a) koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b) sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
- c) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d) koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- f) fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- g) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
- i) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

- k) pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



Gambar 1.1  
Bagan susunan organisasi  
Perda no 5 tahun 2016

### 1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu urusan dengan dinamika yang terus menerus berkembang mengikuti pergerakan beberapa variabel seperti ekonomi, sosial, politik maupun perubahan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya dinamika tersebut, maka muncul isu-isu penting yang harus diakomodir maupun ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Sale kabupaten Rembang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan maupun kelitbangan adalah sebagai berikut :

- a. SDM Aparatur belum sesuai dengan klasifikasi jabatan yang diemban;
- b. Kualitas dan kapasitas SDM Kecamatan Sale yang masih perlu ditingkatkan;
- c. Sarana dan prasana (jaringan) yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat kurang memadai, sehingga pelaksanaan kurang maksimal;
- d. Kurangnya tenaga adminitrasi di Kantor Kecamatan Sale;
- e. Kurangnya Sarana prasarana untuk menunjang operasional kantor

Kecamatan Sale;

- f. Masih kurangnya SDM untuk mendukung optimalnya pelayanan publik;
- g. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam dalam pembangunan desa;
- h. Rendahnya kualitas perencanaan yang ada didesa;
- i. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian realisasi rencana;

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

- a. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- b. Sumber daya manusia Kecamatan yang kurang dari segi kuantitas;
- c. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
- d. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
- f. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
- g. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya, baik hardware, software maupun brainware;
- h. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

#### **1.4 Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Pendahuluan 3
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.5 Sistematika**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

### 2.1 Capaian Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi penyelesaian.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

### 2.2 Realisasi Anggaran

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

## **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kantor Kecamatan Sale 2022 dan serta upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kantor Kecamatan Sale dalam rangka peningkatan kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stratejik Kantor Kecamatan Sale Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sale yaitu :

#### a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, yaitu :  
"Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan".

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Rembang, maka SKPD Kantor Kecamatan Sale memiliki Visi sebagai berikut :  
"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat yang prima berbasis kinerja".

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Kecamatan Sale merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional.

#### b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

Misi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :



- 1) Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai prinsip pemerintahan yang amanah;
- 2) Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup;
- 3) Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 4) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan;
- 6) Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan budaya lokal;
- 7) Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Sedangkan misi Kantor Kecamatan Sale adalah, sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang efektif dan Efisien;
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Karyawan Melalui Diklat;
- 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan;
- 4) Meningkatkan Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa.

### **c. Tujuan & Sasaran**

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sale, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sale, yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan.

Tabel 2.1  
Rencana Strategis  
Kecamatan Sale Tahun 2019 s/d 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	81	83	85	86
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Na	Na	2,3	3,1	3,51

## 2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sale. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Kecamatan Sale dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel 2.2  
Perencanaan Kinerja  
Kecamatan Sale Tahun 2023

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan		Indeks kepuasan Masyarakat	angka	86
		1.1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	angka	3,51

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sale Tahun 2016 – 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kantor Kecamatan Sale untuk mencapainya dalam Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja  
Kecamatan Sale Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	<b>Sasaran</b>			
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	3,51

Tabel 2.4  
Program dan Kegiatan  
Kecamatan Sale Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95%	18.750.000,00
		% Informasi yang disampaikan ke publik	95%	1.771.843.000,00
		% Ketercapaian Pelayanan Umum	95%	187.831.590,00
		% Ketercukupan sarana prasarana	95%	12.000.000,00
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat	7 Nilai	20.000.000,00
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat	7 Nilai	57.485.000,00
4.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa	7 Nilai	76.900.000,00

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
5.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7 Nilai	53.471.110,00
6.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	95%	13.846.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>2.212.126.700,00</b>

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Sale tahun 2021 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2023.

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50%

#### **3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Sale 2016-2021 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2022. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Kantor Kecamatan Sale pada Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator sasaran, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Analisis Capaian Kinerja  
Kecamatan Sale Tahun 2022

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	<b>Tujuan</b>						
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83	84	100	Baik	
2	<b>Sasaran</b>						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan	2,3	3,1	100	Baik (Dengan Catatan)	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang sangat baik hal ini dikarenakan angka indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kantor Kecamatan Sale melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan untuk indikator sasaran memiliki capaian kinerja yang baik dikarenakan berdasarkan Tabel 2.152 (Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020) pada RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator tujuan, diantaranya adalah :

- 1) Sarana dan Prasarana yang digunakan masih terbatas dan kurang memadai, mulai dari software maupun hardware;
- 2) Terbatasnya sumber daya secara kualitas maupun kuantitas di bidang pelayanan;
- 3) Perlunya pelatihan untuk SDM yang bertugas dipelayanan umum.

- b. Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2019, 2020 dan 2021.

Tabel 3.2  
Perbandingan Pencapaian Kinerja  
Tahun 2019 s/d Tahun 2022 Kecamatan Sale

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan													
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	86	105	80	86	105	83	84	100	85	85	98,67
2	Sasaran													
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Na	Na	Na	Na	Na	Na	2,3	2,3	100	3,1	3.1	98,67

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja  
Kecamatan Sale Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	Tujuan				
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85	86	101%
2	Sasaran				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan	3,1	3,51	113%

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.4  
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja  
Kecamatan Sale Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85	85	100	Berhasil	
2.	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan	3,1	3,1	100	Berhasil	

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;  
Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3.5  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Kecamatan Sale Tahun 2022

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1.	Tujuan							
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	85	85	100	2.212.126.700	2.182.779.244	98,67%	1,33%
2.	Sasaran							
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	3,1	3,1	100	2.212.126.700	2.182.779.244	98,67%	1,33%



f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.6  
Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  
Kecamatan Sale Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak menunjang
	<b>Tujuan</b>						
	<b>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100				
	<b>Sasaran</b>						
	<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan</b>	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan	100				
1				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	% Keselarasan Perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	100	Menunjang
					% Informasi yang disampaikan ke publik	98,84	Menunjang
					% Ketercapaian pelayanan umum	99,97	Menunjang
					% Ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	Menunjang
					Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	1	Menunjang
					Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	5	Menunjang

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas	1	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	99,97	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% ketercukupan sarana prasarana aparatur	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	3	Menunjang
<b>2</b>				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Tingkat kinerja seksi kesejahteraan rakyat</b>		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	94,71	Menunjang
				Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif, Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	Menunjang
<b>3</b>				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Tingkat kinerja seksi pemberdayaan masyarakat</b>		

				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa		99,38	Menunjang
<b>4</b>				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban</b>		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		98,93	Menunjang
<b>5</b>				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban</b>		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	Menunjang
<b>6</b>				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Tingkat kinerja Seksi Pemerintahan Desa</b>		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	Menunjang

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka besaran alokasi dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
Kecamatan Sale tahun 2022

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.876.084.000,00</b>	<b>1.732.471.384,00</b>	<b>92</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.949.810,00	23.949.810,00	88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.702.579.000,00	1.570.148.271,00	92
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.165.190,00	54.713.145,00	97
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.406.800,00	77.200.198,00	93
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.983.200,00	6.459.960,00	93
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>50.893.000,00</b>	<b>50.892.950,00</b>	<b>100</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan	18.900.000,00	18.900.000,00	100
	Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	31.993.000,00	31.992.950,00	100
<b>3.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>53.349.865,00</b>	<b>97</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	55.000.000,00	53.349.865,00	97
<b>4.</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>100</b>
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.500.000,00	37.500.000,00	100
<b>5.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.000.000	5.000.000,00	100
<b>6.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.500.000,00	48.500.000,00	100

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kecamatan Sale dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori (~~Amat Baik/ Baik/Cukup Baik/Kurang~~). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 97,89%, dengan rincian;
  - 1) Tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan, Indikator Kinerja pelayanan pemerintahan kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan, Target 83, Realisasi 84, Prosentase Capaian 100%, artinya Kinerja Unit Pelayanan dengan predikat Baik;
  - 2) Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan, Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan, Target 2,3, Realisasi 3,1, Prosentase

Capaian 100%, Artinya Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat Baik (Dengan Catatan)

- b. Kantor Kecamatan Sale menggunakan dana Rp 2.212.126.700,00 terealisasi sebesar Rp 2.182.779.244,00. Hal ini berarti terjadi efisiensi 1,33 % dari anggaran yang disediakan.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

- a. Masih rendahnya sarana prasarana untuk pelayanan umum;
- b. Terbatasnya tenaga profesional di setiap bidang di Kecamatan Sale
- c. Kualitas SDM di Kecamatan Sale masih rendah dan belum sepenuhnya bisa mengoperasikan aplikasi yang tersedia.
- d. Kurangnya sarana prasarana perkantoran.

## **4.2 REKOMENDASI**

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

- a. Berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai percepatan pelayanan umum yang dipengaruhi dari faktor software maupun hardware.
- b. Mengusulkan tambahan tenaga profesional di setiap bidang di Kecamatan Sale.
- c. Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas terkait sesuai bidang pekerjaan.
- d. Mengadakan pengadaan untuk pemenuhan sarana prasarana
- e. Rapat rutin intern kecamatan sale untuk mengetahui kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja.

Demikian laporan kinerja instansi Kantor Kecamatan Sale Tahun 2022 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kecamatan Sale untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Rembang, 31 Desember 2022  
**CAMAT SALE**

**MOH. IMRON, SH**  
Penata Tk.I  
NIP. 19750905 199603 1 002